



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : X

Anak berhadapan dengan Hukum ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/III/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 8 Maret 2024 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak tidak ada penasehat hukum maka Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., dan MIZWAR, S.H., pekerjaan penasihat hukum/ advokat yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk, selain itu Anak didampingi oleh Bapak Kandungnya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak X, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" melanggar Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak X dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada
  - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abuDikembalikan pada saksi X SAPUTRI;
  - 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan *Black King*Dikembalikan kepada Anak X;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan memohon dapat memutuskan dalam perkara ini yang seringannya dengan alasan :

1. Bahwa Anak menyesali atas Perbuatan Anak dan tidak mengulangi lagi;
2. Bahwa Anak masih berusia muda tergolong dibawah umur dan ingin kembali sekolah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Anak X, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah saksi RUSLAN ALS SELANG yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah mengenal saksi X SAPUTRI yang merupakan tetangga di sekitar tempat Anak tinggal.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang meminum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi X yang tidak jauh dari rumah Anak. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi X dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah saksi X Anak langsung menuju ke arah kamar saksi X yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi X. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi X dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang. Kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah belakang dan sempat menyentuh pada bagian payudara saksi X. Saksi X kemudian kaget dan bangun lalu bertanya pada Anak "SIAPA KAU" namun Anak tidak menjawab dan diam saja. Lalu saksi X berteriak memanggil orang tuanya "MAA" dan saat saksi X berteriak memanggil orang tuanya tersebut Anak menekan kuat pada bagian leher dengan menggunakan tangan kirinya. Anak kemudian berusaha untuk menyentuh tubuh saksi X namun saksi X memberontak dengan sekuat tenaga sehingga Anak tidak berhasil melakukan aksinya untuk menyentuh tubuh saksi X. Tidak lama setelah itu orang tua saksi X yaitu saksi RUSLAN dan saksi ATIRA masuk ke kamar saksi X dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi X dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi RUSLAN kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi RUSLAN. Lalu saksi RUSLAN menarik kaki Anak dan saksi RUSLAN menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi RUSLAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi X merasakan takut dan trauma;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak X, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024 bertempat di rumah saksi RUSLAN Als SELANG yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah mengenal saksi X SAPUTRI yang merupakan tetangga di sekitar tempat Anak tinggal.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang meminum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi X yang tidak jauh dari rumah Anak. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi X dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah saksi X Anak langsung menuju ke arah kamar saksi X yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi X. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi X dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah belakang dan sempat menyentuh pada bagian payudara saksi X. Saksi X kemudian kaget dan bangun lalu bertanya pada Anak "SIAPA KAU" namun Anak tidak menjawab dan diam saja. Lalu saksi X berteriak memanggil orang tuanya "MAA" dan saat saksi X berteriak memanggil orang tuanya tersebut Anak menekan kuat pada bagian leher dengan menggunakan tangan kirinya. Anak kemudian berusaha untuk menyentuh tubuh saksi X namun saksi X memberontak dengan sekuat tenaga sehingga Anak tidak berhasil melakukan aksinya untuk menyentuh tubuh saksi X. Tidak lama setelah itu orang tua saksi X saksi
- RUSLAN dan saksi ATIRA masuk ke kamar saksi X dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi X dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi RUSLAN kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi RUSLAN. Lalu saksi RUSLAN menarik kaki Anak dan saksi RUSLAN menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi RUSLAN.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi X merasakan takut dan trauma;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. X yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa pada hari jumat 08 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita dirumah orang tua saksi yang beralamat di jalan Yos Sudarso Rt.10 Kel. Tanjung Harapan kec. Nunukan Selatan, saat saksi sedang tidur dikamar saksi sendiri, Anak tiba-tiba datang dan langsung memeluk saksi kemudian tangan sebelah kiri Anak (pada bagian siku) mengenai payudara saksi dan saat itu saksi langsung terbangun dan berteriak;
- Bahwa Anak masuk kerumah melalui jendela yang ada diruang keluarga kemudian Anak masuk kedalam kamar saksi saat saksi sedang tidur dan Anak langsung memeluk saksi dari arah depan namun tidak wajah ke wajah karena terhalangi oleh selimut dan saksi langsung terbangun kemudian saksi bertanya "siapa ini?" Akan tetapi Anak hanya diam saja setelah itu saksi berteriak "MAA" Kemudian saksi merasakan Anak menekan leher saksi seperti mau mencekik, saksi kemudian memberontak dan memanggil bapak dan mamak saksi kembali. Setelah orang tua saksi datang kekamar ayah saksi dan bertanya "SIAPA INI?" akan tetapi Anak tetap tidak menjawab dan hanya diam bersembunyi di balik selimut yang saksi gunakan sebelumnya. Kemudian ayah saksi menarik kaki Anak yang saat itu posisi Anak dalam keadaan tengkurap. Akan tetapi Anak tidak mau membalik posisi badannya dan tetap memegang kuat seprey kasur saksi karena ingin menutupi muka Anak, kemudian ayah saksi tetap menarik Anak untuk keluar dari kamar saksi hingga dibawa keruang tamu dan Anak sempat melakukan perlawanan terhadap bapak ayah saksi sehingga Anak berhasil keluar dari rumah saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak melakukan pemaksaan atau kekerasan pada dengan menekan kuat leher saksi dengan menggunakan tangan kiri Anak kemudian saksi sempat memberontak hingga akhirnya orang tua saksi datang ke kamar saksi dan Anak langsung melepaskan tangannya dari leher saksi;
- Bahwa usia saksi pada kejadian tersebut berumur 18 tahun dan saat ini masih bersekolah di SMK Kesehatan kelas XII;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak tersebut, karena merasa trauma;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. RUSLAN ALS SELLANG BIN ARAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah saksi jalan yos sudarso Rt.10 Kel.tanjung harapan kec. Nunukan selatan Kab. Nunukan Prov. kaltara pada hari jumat tanggal 8 maret 2024 pukul 01.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi pada saat tidur dikamar kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar kamar saksi kemudian saksi pergi mengecek kamar X lalu mendapati saksi X dalam posisi tertindih seorang laki-laki yang saksi tidak kenali, dalam posisi Anak tersebut menekan leher X sambil menutupi wajahnya tengkurap di atas Kasur. Kemudian saksi bertanya "siapa ini" namun Anak tidak menjawab dan tetap tengkurap hingga kemudian saksi memaksa membalik badan Anak dan menarik membawa ke ruang tengah. Saat di ruang tengah lalu Anak memberontak dan berhasil lari dari rumah saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut yang bermula pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang meminum tuak (minuman beralkohol) disamping



rumah Anak yang juga dekat dengan rumah saksi X yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak bersama teman-temannya, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi X. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi X dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah

- Bahwa Setelah berada di dalam rumah saksi X Anak langsung menuju ke arah kamar saksi X yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi X. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi X dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana pendek. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah depan;
- Bahwa Anak tidak merasa bahwa ia menyentuh pada bagian payudara saksi X. Saat Anak memeluk saksi X kemudian saat saksi X terbangun dan teriak Anak seketika mencekik atau menekan pada bagian leher saksi X. Namun saksi X yang semakin memberontak lalu berteriak memanggil orang tuanya. Anak pun tidak berhasil melakukan aksinya untuk melakukan perbuatan cabul atau pemerkosaan pada saksi X. Tidak lama setelah itu orang tua saksi X masuk ke kamar saksi X dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi X dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi RUSLAN kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi RUSLAN. Lalu saksi RUSLAN menarik kaki Anak dan saksi RUSLAN menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi RUSLAN;
- Bahwa maksud Anak memeluk saksi X ingin menyentubuhi saksi X namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak sering menonton video porno, kemudian anak juga mulai minum-minuman bersama teman teman disekitar lingkungan tinggal Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak meminta maaf pada Korban X dan orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat berupa

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama Anak X No. I.B/22/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni;

- 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan Black King;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut yang bermula pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang meminum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang juga dekat dengan rumah saksi X yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak bersama teman-temannya, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi X. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi X dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah



jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Setelah berada di dalam rumah saksi X Anak langsung menuju ke arah kamar saksi X yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi X. Saat didalam kamar, Anak melihat saksi X dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana pendek. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah depan;
- Bahwa Anak tidak merasa bahwa ia menyentuh pada bagian payudara saksi X. Saat Anak memeluk saksi X kemudian saat saksi X terbangun dan teriak Anak seketika mencekik atau menekan pada bagian leher saksi X. Namun saksi X yang semakin memberontak lalu berteriak memanggil orang tuanya. Anak pun tidak berhasil melakukan aksinya untuk melakukan perbuatan cabul atau pemerkosaan pada saksi X. Tidak lama setelah itu orang tua saksi X masuk ke kamar saksi X dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi X dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi RUSLAN kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi RUSLAN. Lalu saksi RUSLAN menarik kaki Anak dan saksi RUSLAN menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi RUSLAN;
- Bahwa maksud Anak memeluk saksi X ingin menyentubuhi saksi X namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak sering menonton video porno, kemudian anak juga mulai minum-minuman bersama teman teman disekitar lingkungan tinggal Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak meminta maaf pada Korban X dan orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim langsung memilih dakwaan pertama yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Anak, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Anak, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Anak sendiri di depan persidangan dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah X, maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ancaman kekerasan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Anak mengakui melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut yang bermula pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita Anak dan sepuluh orang temannya sedang meminum tuak (minuman beralkohol) disamping rumah Anak yang juga dekat dengan rumah saksi X yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 10 Kel. Tanjung Harapan. Kemudian setelah menghabiskan total sebelas botol tuak bersama teman-temannya, Anak yang dalam keadaan mabuk bangun dari rumahnya dan menuju ke rumah saksi X. Anak kemudian berkeliling di sekitar rumah saksi X dan Anak melihat ada sebuah jendela di sebelah samping yang tidak tertutup atau pecah bagian kacanya. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke celah bagian kaca yang pecah tersebut dan membuka tali yang mengikat jendela sehingga jendela itupun terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Anak memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Setelah berada di dalam rumah saksi X Anak langsung menuju ke arah kamar saksi X yang tidak dalam keadaan terkunci sehingga Anak dengan mudah masuk ke kamar saksi X. Saat didalam kamar,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Anak melihat saksi X dalam keadaan tertidur dengan menggunakan baju kaos dan celana pendek. Kemudian Anak seketika langsung memeluk di bagian bahu dari arah depan;

Menimbang, bahwa Anak tidak merasa bahwa ia menyentuh pada bagian payudara saksi X. Saat Anak memeluk saksi X kemudian saat saksi X terbangun dan teriak Anak seketika mencekik atau menekan pada bagian leher saksi X. Namun saksi X yang semakin memberontak lalu berteriak memanggil orang tuanya. Anak pun tidak berhasil melakukan aksinya untuk melakukan perbuatan cabul atau pemerkosaan pada saksi X. Tidak lama setelah itu orang tua saksi X masuk ke kamar saksi X dan karena Anak merasa takut seketika menarik selimut milik saksi X dan menyembunyikan kepalanya dengan posisi tengkurap dan menutup wajahnya. Saksi RUSLAN kemudian bertanya pada Anak "SIAPA KAU, SIAPA KAU" namun Anak tetap tidak menjawab dan menyembunyikan kepalanya agar tidak terlihat oleh saksi RUSLAN. Lalu saksi RUSLAN menarik kaki Anak dan saksi RUSLAN menyeret Anak sampai ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu Anak kemudian lari dan pergi dari rumah saksi RUSLAN;

Menimbang, bahwa maksud Anak memeluk saksi X ingin menyentubuhi saksi X namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Anak sering menonton video porno, kemudian anak juga mulai minum-minuman bersama teman teman disekitar lingkungan tinggal Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak meminta maaf pada Korban X dan orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur pada Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup



dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara*", oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) dari Pembimbing Masyarakat, pada pokoknya Pembimbing Masyarakat memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberi pidana penjara dengan rekomendasi berupa pidana penjara dengan pertimbangan:

- a. Perbuatan klien belum pantas dilakukan seusia klien yang berumur 14 tahun yang masih dibawah umur seharusnya focus pada pendidikan;
- b. Pihak korban tidak terima dari tindakan yang dilakukan klien dan menyerahkan pada proses peradilan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Masyarakat melalui Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas), karena menurut Hakim sifat perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara, hal ini dilakukan oleh Hakim sebagai upaya terakhir dalam rangka untuk memberikan edukasi dan juga pembinaan yang lebih baik bagi Anak;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Anak.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali atas Perbuatan Anak dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Anak masih berusia muda tergolong dibawah umur dan ingin kembali sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni: 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu yang disita dari saksi X X maka ditetapkan dikembalikan pada saksi X;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan Black King yang disita dari Anak maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak X;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak X di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Perkosaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju berwarna coklat muda bertuliskan Unlimited di bagian dada,
  - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna putih bermotif awan hitam,
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif abu-abu,  
Dikembalikan pada saksi X X;
  - 1 (satu) buah baju kaos pria berwarna merah bertuliskan Black King,  
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Chaidir Syahrul, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan Orangtuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Berlin A. Jaddir, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)